

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PERUMUSAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2045

Marwansyah^{1(a)}, Aidinil Zetra^{2(b)}, Roni Ekha Putera^{3(c)}

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

^{a)}msyahsip2020@gmail.com, ^{b)}aidinilzetra@fisip.unand.ac.id,

^{c)}roniekhaputera@soc.unand.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-05-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Civil Society, RPJPD, Perencanaan Pembangunan, Advokasi Kebijakan, Sumatera Barat

Keywords:

Civil Society, CSOs, Long-Term Development Plan, Public Policy

Corresponding Author:

msyahsip2020@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 menuntut keterlibatan secara substantif masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) guna menjamin perencanaan pembangunan yang demokratis, berkualitas, dan berkelanjutan. Peran CSO menjadi penting mengingat kuatnya karakter sosial-budaya Sumatera Barat, khususnya nilai “*bulek aia dek mufakat*” yang menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CSO dalam agenda penyusunan kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025–2045. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data dilakukan berdasarkan perspektif informan (emic) yang divalidasi melalui triangulasi data. Kemudian terkait penelitian ini peneliti menggunakan teori advokasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran CSO dalam perumusan RPJPD terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *zero participation*, *token participation*, dan *delegated participation*. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar CSO masih berada pada tingkat partisipasi yang rendah, sementara partisipasi substantif hanya dilakukan oleh segelintir CSO. Dari empat puluh tiga (43) organisasi yang diundang, hanya sekitar lima (5) CSO yang terdaftar secara resmi di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Secara umum, peran CSO dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal dan masih bersifat normatif-administratif, sementara pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi CSO dalam penyusunan RPJPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran CSO dan pemerintah daerah melalui pendekatan perencanaan yang substantif, bukan simbolik. Pemerintah perlu menggali gagasan CSO secara serius, sementara CSO dituntut meningkatkan kapasitas advokasi agar mampu membela kepentingan publik dan memastikan ide mereka terintegrasi dalam dokumen perencanaan, khususnya RPJPD Sumatera Barat 2025–2045.

ABSTRACT

The drafting of the 2025–2045 West Sumatra Provincial Long-Term Development Plan (RPJPD) requires the substantive involvement of civil society organizations (CSOs) to ensure democratic, high-quality, and sustainable development planning. The role of CSOs is important given the strong socio-cultural character of West Sumatra, particularly the value of “*bulek aia dek mufakat*” which emphasizes deliberation in decision-making. This study aims to analyze the role of CSOs in the agenda for drafting the 2025–2045 West Sumatra Provincial RPJPD. The method used is qualitative research with an intrinsic case study approach. Informants were selected using *purposive sampling*, while data analysis was conducted based on the informants' perspective (emic) validated through data triangulation. The researcher used policy advocacy theory in this study. The results show that the role of CSOs in the formulation of the RPJPD can be divided into three categories: *zero participation*, *token participation*, and *delegated participation*. The findings show that most CSOs still have a low level of

participation, while substantive participation is only carried out by a handful of CSOs. Of the forty-three (43) organizations invited, only about five (5) CSOs are officially registered with the West Sumatra Provincial Kesbangpol Agency. In general, the role of CSOs in regional development planning is not yet optimal and is still normative-administrative in nature. Meanwhile, CSOs are required to increase their advocacy capacity in order to defend the public interest and ensure that their ideas are integrated into planning documents, particularly the 2025–2045 West Sumatra RPJPD.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i3.354>

PENDAHULUAN

Dalam perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan *civil society* sangat penting, karena kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya harus mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. (Mokh. Najih, 2006). Selain itu peran *civil society* dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam tata kelola pemerintahan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penilaian kinerja (*governance assessment*) terhadap pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Peran *civil society* semakin mendapatkan ruang dalam wacana publik di Indonesia. Apalagi di era otonomi daerah beralih ke konsep *good governance*. Menurut Achmadi, *good governance* itu sendiri adalah *good governance* yang mengikuti aturan-aturan tertentu (Achmadi et al, 2002:1). Faktanya, saat ini masih banyak kebijakan yang membutuhkan partisipasi aktif dari *civil society*, untuk meminimalisir kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sebagai kebijakan publik yang mempengaruhi nasib masyarakat di daerah dan juga sebagai sumber daya publik. Prosesnya harus melibatkan partisipasi penuh masyarakat.

Perumusan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 memiliki posisi yang sangat signifikan dalam pembangunan karena menjadi arah pembangunan daerah selama dua dekade ke depan, sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan tantangan bonus demografi. Oleh karena itu, RPJPD harus disusun secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Keterlibatan *Civil society* dan *Stake Holder* lainnya menjadi sangat penting, untuk memberikan masukan, kritisan dan sumbangan pemikiran terhadap RPJPD yang ingin dibahas.

Semakin banyak yang terlibat maka akan semakin baik perencanaan pembangunan yang dihasilkan, sehingga implementasi perencanaan itu pun akan baik.

Pada usulan RPJPD 2025-2045 (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024) memiliki usulan visi Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya. Terdapat 5 (lima) usulan sasaran visi:

- a. Peningkatan pendapatan perkapita;
- b. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang;
- c. Peningkatan daya saing daerah;
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
- e. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Tabel 1. Usulan Sasaran Visi

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,31	307,94
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	58,74	–
	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,46	11,55
	PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	3,35	0,04
	Rasio Gini (indeks)	3,85	0,29
Peningkatan Daya Saing Daerah	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,274	0,212
	Indeks Daya Saing Daerah	0,279	0,256
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,25
	Indeks Modal Manusia	0,59	0,76

Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21
--	------------------------------------	-------	-------

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diakses di <https://sumbar2045.sumbarprov.go.id/rpjpd>

Perhatian terhadap regulasi RPJPD dalam skala daerah ini merupakan bagian bentuk *political will* pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan melalui pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 sebagai daerah yang memiliki keinginan mempertahankan Sumatera Barat Madani dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya. Perumusan sasaran visi ini memiliki dinamika kepentingan yang kuat, mengingat setiap perubahan regulasi pembangunan daerah berimplikasi langsung pada pengembangan sektor jasa, pariwisata, industri, dan perdagangan sebagai penopang pencapaian visi pembangunan daerah (Hidayat, 2023).

Berangkat dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti peranan CSO dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan CSO dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan daerah? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan (perumusan kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045).

Walaupun banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait peranan CSO seperti: 1) Ipah Ema Jumiaty (2019) yang menjelaskan sinergitas pemerintah, dunia usaha dan *civil society* melalui *corporate social responsibility* dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Cilegon. 2) Kiki Rasmala Sani (2022) mendeskripsikan bahwa penelitian ini fokus kepada peran *Civil Society* dan *Good Governance*. 3) Dody Setiawan (2018) memaparkan temuan penelitian mengenai mengungkap peran masyarakat sipil, khususnya LSM, dalam proses penyusunan APBD.

Penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan *civil society* dalam konteks dinamika organisasi pemerintahan pada sektor politik, sosial, dan ekonomi, dan belum secara spesifik menganalisis peran *civil society* dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Padahal, keterlibatan *civil society* sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan, karena mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik sebagai fondasi demokrasi. Menariknya, peneliti menemukan celah yang menjadi kebaruan dari peneliti lainnya terhadap bentuk dari keterlibatan CSO tersebut akan di kombinasikan kepada teori advokasi kebijakan yang dielaborasi dengan pendekatan teori peran CSO yang secara khusus menempatkan *civil society* dalam tahap awal perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan berjangka panjang. Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris baru dengan mengambil locus RPJPD 2025–2045 yang berkaitan langsung dengan agenda Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian perencanaan pembangunan daerah dengan perspektif partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan pembangunan jangka panjang yang selama ini relatif minim dikaji.

METODE PENELITIAN

Teknis analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam peran dan dinamika Civil Society Organization (CSO) dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2025–2045. Pendekatan ini dipilih karena RPJPD merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil dalam konteks sosial, budaya, dan politik lokal. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, seperti unsur pemerintah daerah, perwakilan CSO, dan stakeholder terkait, serta melalui studi dokumentasi terhadap draf RPJPD, notulen forum konsultasi publik, dan regulasi perencanaan pembangunan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak April hingga September 2024. Rentang waktu tersebut dipandang memadai untuk memperoleh data yang komprehensif serta melakukan analisis mendalam terhadap peran Civil Society Organization (CSO) dalam proses perumusan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025–2045. Pengaturan waktu tersebut memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, terukur,

dan selaras dengan dinamika proses perumusan RPJPD yang sedang berlangsung.

Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik untuk memilih informan. (Yin, 2015; 110). Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode postpositive eksploratif data tersebut direduksi dengan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Adapun kriteria informan yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian yaitu : (1.) Keterlibatan, keterlibatan dapat diarahkan bagi orang-orang yang akan menjadi informan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Barat. (2.) Pengetahuan, pengetahuan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa informan yang akan diwawancarai memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai proses keterlibatan *civil society* dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun daftar informan yang peneliti pilih:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Meidi Iswandi, ST, MM
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	Drh. Erinaldi
3.	Kabid Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Yudha Prima, S.STP, MM
4.	Tim Perumusan RPJPD	Dr. Sudarman, MA
5.	Direktur Pusat Kajian Lingkungan Hidup Univ. Bung Hatta	Prof. Nasryzal Carlo
6.	PWI	Heranof Firdaus
7.	PPDI	Antoni Tsaputra
8.	Jemari Sakato	Fikon
9.	SPSI	Arsukman Edi

Sumber : diolah peneliti, 2025

Wawancara kepada semua informan dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Instrumen tersebut berupa pedoman wawancara yang telah ditetapkan, dengan direkam menggunakan alat rekaman berupa telepon seluler. Triangulasi data dalam penelitian studi kasus perumusan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025–2045 diterapkan sebagai teknik uji keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan konteks data. Implementasi triangulasi dilakukan melalui pengujian silang informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah, DPRD, Civil Society Organization (CSO), dan

stakeholder terkait; penggabungan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi serta perbandingan data pada tahapan perumusan RPJPD yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi dan validitas temuan secara komprehensif sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aspek pemerintahan, *Civil society* merupakan sebuah elemen dasar yakni masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civil society* berperan sebagai penyeimbang dalam setiap putusan kebijakan yang di rumuskan bahkan sampai implementasi, *controlling* dan evaluasi. Peran vital dari *Civil society* yang tergabung dalam Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, olahraga dan lain lain untuk pencapaian demokrasi yang kompetibel. *Civil society* (Suryanto,2018) memberikan penekanan pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Oleh karenanya pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pembangunan negara termasuk komponen penduduk dan wilayah sebaik-baiknya dengan masyarakat sipil. Sebagai bagian dari negara, masyarakat sipil seringkali mendapatkan pengabaian dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan kecenderungan dilakukan tidak efisien, hal ini dapat disebabkan beragam faktor dalam proses rancangan.

Dalam hal advokasi pada suatu kebijakan, *civil society* memiliki peran secara substansi kebijakan mengenai pembahasan masalah atau isu menjadi perhatian yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pengumpulan informasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat melalui ventilasi yang berasal dari mediasi dan kritikan berasal dari *civil society*. Jauh lebih dalam dari kontrol sosial, advokasi akan memperlihatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan saat ini juga merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sipil untuk ikutserta dalam pembangunan. Maka seharusnya kebijakan publik sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah-masalah publik dapat melalui proses penyusunan informasi merupakan hasil dari advokasi dan mediasi silang pendapat antar sektor pemerintah

dan *civil society*. Selanjutnya peneliti membahas tentang peran *civil society* dalam penyusunan kebijakan.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan Pembangunan di masa yang akan datang. Kegiatan ini melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu serta sepenuhnya dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kepentingan daerah. Kegiatan perencanaan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan Pembangunan daerah yang transparan, responsive, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, dan proses ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan akuntabel. Selain itu juga dilakukan secara substantif, perencanaan daerah juga menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasar kepada peraturan perundang-undangan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu terbagi kepada 3, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau rancangan kerja pemerintah daerah 1 (satu) tahun. Ketiga rencana pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan pemerintah daerah, dan ketiganya memiliki hubungan dan ikatan yang sangat kuat satu sama lainnya. Dan dalam koridor pemerintah daerah semua perencanaan tersebut berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dimana setiap kepala daerah terpilih wajib menyusun rencana pembangunan dan rencana kerjanya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang ada, walaupun perumusannya bukanlah pada zaman kepala daerah tersebut menjabat. *RPJPD Sumatera Barat 2025-2045*.

RPJPD dibuat sangat memikirkan keberlangsungan daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, bukan semata kepentingan politik pimpinan daerah pada saat itu. Maka keterlibatan pemangku kepentingan yang merupakan perwakilan dari masyarakat mutlak sangat diperlukan. Ansofino sebagai akademisi yang selalu terlibat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Sumatera Barat mengatakan bahwa dalam penyusunan

RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, Gubernur Sumatera Barat membuat 3 tim, yaitu:

1. Tim Ahli Penyusunan RPJPD 2025-2045, yaitu tim yang bertugas menyusun rancangan dokumen RPJPD. Tim ini menampung semua evaluasi dan masukan-masukan dari masyarakat.
2. Tim Independen Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah, tim yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam implementasi pembangunan.
3. Tim Kerja Penyusunan RPJPD Sumatera Barat 2025-2045, tim yang menyiapkan semua perangkat teknis pelaksanaan penyusunan RPJPD Sumatera Barat 2025-2045, dan tim ini semuanya berasal dari Bappeda.

Penyusunan RPJPD 2025 - 2045 dilakukan berpedoman kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah. Perumusan RPJPD Sumatera Barat 2025-2045 dilakukan dalam dua tahap, yaitu Konsultasi Publik dan Musrenbang.

Konsultasi Publik merupakan kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat yang berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan Musrenbang merupakan forum pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang melibatkan pemangku kepentingan. Dalam Konsultasi Publik maupun Musrenbang inilah CSO dan pemangku kepentingan lainnya diundang oleh Pemerintah Provinsi. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Kabid Perencanaan, bahwa pemerintah provinsi secara maksimal mengundang seluruh CSO dan pemangku kepentingan yang ada. Walaupun masih didapati beberapa keadaan dimana pelibatan tersebut belum menyeluruh. Masih ada CSO yang luput dari jangkauan kita yang sebenarnya

ingin kita libatkan, seperti CSO bidang kemiskinan dan Buruh.

Maka berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan telah dirumuskan visi daerah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2045 yaitu Mewujudkan Sumatera Barat Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya. Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJPD, Visi Pembangunan ini di jabarkan sebagai berikut :

1. **Maju** : Tahun 2045 Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berbasiskan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Masyarakat Sumatera Barat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif
2. **Berkelanjutan** : Kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
3. **Agama dan Budaya** :Tahun 2045 merupakan pribadi yang memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spritual dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan provinsi Sumatera Barat.

Visi yang sudah dirumuskan tersebut memiliki sasaran yang hendak dicapai sampai tahun 2045. Adapun sasaran tersebut adalah :

Tabel 3. Sasaran Visi 2045 pada RPJPD Sumatera Barat

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,31-58,74	307,94-365,78
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,73	269,59
2	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,46-8,53	11,55-11,92
		Tingkat Kemiskinan (%) Rasio Gini (indeks)		
3	Peingkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,25
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,59	0,76
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21

Sumber: Diolah peneliti dari Buku Ranwal RPJPD 2025-2045 Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang mengacu kepada agenda pembangunan jangka panjang nasional yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan

6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Konsultasi Publik RPJPD Sumatera Barat 2025-2045

Konsultasi Publik sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 22 merupakan forum yang bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Forum ini dilaksanakan setelah Tim Perumus RPJPD telah membuat rancangan awal RPJPD, maka sangat perlu untuk dikomunikasikan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. Musyawarah dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dan diikuti oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bappeda seluruh kabupaten/kota, Perguruan tinggi, instansi vertikal, Organisasi Masyarakat/LSM dan perwakilan kelompok/lembaga masyarakat. Dan saran dan masukan dari semua pemangku kepentingan akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045. Forum konsultasi publik RPJPD Sumatera Barat tahun 2025-2045 dilaksan akan pada tanggal 9 Januari 2024 dan bertempat di Aula Pangeran Beach Hotel Kota Padang. Dimana tingkat partisipasi kehadiran masyarakat atau pemangku kepentingan cukup besar, dimana jumlah kehadiran semua undangan sebanyak 256 orang (daftar hadir terlampir). Dan dari kehadiran ini dapat kita kalkulasikan sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Kehadiran Peserta Konsultasi Publik RPJPD Sumatera Barat tahun 2025-2045 Tanggal 09 Januari 2024

NO	KELOMPOK PESERTA	JUMLAH (orang)
1	Bappeda Provinsi	44
2	Bappeda Kabupaten Kota	54
3	Perguruan Tinggi	50
4	OPD	58
5	Instansi Vertikal	9
6	Ormas/LSM	43

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2025

Menariknya dari 43 Ormas/LSM yang diundang hanya 23 yang merupakan CSO

sesuai dengan defenisi yang telah kita urai pada BAB II. Dan diantara 23 CSO tersebut diatas hanya sekitar 8 CSO yang aktif dan sering kita dengar namanya berdasarkan aktifitas yang dilakukan dalam mengawal agenda pemerintah maupun kegiatan lainnya. Dan ironisnya kita melihat data kehadiran CSO tersebut hanya sekitar 5 CSO yang terdaftar di Badan Kesbangpol Sumatera Barat sebagai lembaga/ormas yang resmi melapor kepada pemerintah daerah.

Kemudian berdasarkan kepada notulensi yang dibuat panitia hanya 3 CSO yang mengemukakan pendapat di forum, dan 3 CSO yang mengemukakan pendapat saran melalui formulir yang disiapkan oleh panitia. Menurut peneliti seharusnya forum konsultasi publik merupakan ajang pertarusngan ide dan gagasan antara CSO dengan pemerintah daerah. Dimana selama ini kita pahami bahwa CSO merupakan pembela rakyat dan penyambung lidah rakyat, berdasarkan lokus pergrakan mereka masing-masing.

Maka dapat kita lihat bahwa peran CSO yang harusnya sebagai wadah penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah tidak terlihat secara maksimal. Tentunya ini sangat menarik apa yang menyebabkan CSO di Sumatera Barat tidak memiliki peran strategis dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahap konsultasi publik.

Peran CSO Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengungkapkan bahwa CSO selalu diminta perannya dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini perumusan RPJPD Sumatera Barat 2025 – 2045. CSO merupakan komponen masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan, karena pemerintah ini berdiri diatas 3 (tiga) komponen masyarakat yang ada :

1. Pemerintah
2. Dunia usaha
3. CSO/Masyarakat

Pelibatan CSO dalam perumusan pembangunan juga merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017. CSO sebagai perwakilan masyarakat wajib serta dalam tahap perumusan rencana pembangunan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pelibatan peran CSO pada tahun 2024 baik pada saat kegiatan Konsultasi Publik maupun Musrenbang sudah menampakkan pelibatan peran maksimal. Jumlah CSO yang diundang

jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah CSO yang dilibatkan pada saat Musrenbang RPJMD tahun 2021. Dimana dari dokumentasi yang peneliti lihat hanya 1 (satu) CSO yang terlibat pada saat itu.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan Perumusan Rencana Pembangunan Daerah, pelibatan *stakeholder* sudah diakomodir dengan baik, akan tetapi peran yang dimainkan oleh CSO masih dirasa kurang maksimal, kehadiran CSO dalam proses tersebut relative banyak diwakilkan kepada anggota yang kurang memiliki kompetensi dalam menggali proses perencanaan. Sedangkan dari segi peran, CSO merupakan tumpuan masyarakat, yang harus mewakili masyarakat sipil dalam proses advokasi, pemberdayaan, dan *social control* yang dapat menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Demokrasi menciptakan sebuah proses penyusunan kebijakan dengan kompleks, adanya advokasi kebijakan salah satu bentuk pengumpulan informasi dengan mengundang dan melibatkan CSO dalam Musrenbang maupun forum Konsultasi Publik. Namun terdapat keterbatasan dari proses penyusunan kebijakan.

Gagasan atau ide harus bertumpu kepada sector dalam membahas sebuah isu. Harapan terhadap kolaborasi pemerintah dan CSO dalam hal pembangunan berkelanjutan begitu besar. Namun keterbatasan CSO aspek penyandang disabilitas memiliki kekhususan dalam implementasinya. Seperti halnya dokumen penyusunan kebijakan memberikan eksplorasi lebih mendalam seharusnya untuk perkembangan bagi kepentingan disabilitas kedepan. Permasalahan masyarakat disabilitas tidak hanya berada pada dinas sosial, lebih jauh terdapat sektor pendidikan, infrastruktur, perekonomian bahkan lapangan pekerjaan yang seharusnya diperhatikan sejak dini.

Dalam analisis peneliti terhadap peran CSO dalam perumusan perencanaan daerah, peneliti mengutip pendapat yang disampaikan oleh Ansoffino pada saat wawancara dengan peneliti. Bahwa dalam memainkan perannya pada perumusan RPJPD Sumatera Barat 2025-2045, CSO terbagi kepada 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Zero Participation*
2. *Noken Participation*
3. *Delegated Participation*

Zero Participation dapat dilihat dengan tidak adanya peran sama sekali dari CSO

terhadap perumusan perencanaan daerah, hal ini bisa disebabkan oleh dengan tidak adanya kemauan berpartisipasi atau memang tidak mendapatkan undangan pelibatan oleh pemerintah provinsi. Kasus ini peneliti temukan dalam kegiatan Konsultasi Publik maupun Musrenbang, ada yang diundang namun tidak ada utusan dalam kegiatan tersebut.

Noken Participation merupakan sikap CSO yang melepas kewajiban untuk memenuhi perannya saja, misalnya dalam Konsultasi Publik RPJPD CSO datang, tapi tidak memainkan peran sebagaimana mestinya. Kehadirannya terdokumentasi, namun partisipasi dalam bentuk ide, gagasan ataupun advokasi sama sekali tidak ada. Kategori 2 ini bagi pemerintah sangat dimanfaatkan sebagai alat untuk melengkapi administrasi tahapan kegiatan perumusan perencanaan pembangunan. Karena bagi pemerintah semua rancangan perencanaan sudah disiapkan oleh tim penyusun kebijakan perencanaan.

Sementara itu *Delegated Participation*, CSO betul-betul ingin mewakili aspirasi dari perhimpunan mereka. Siapapun yang diutus oleh organisasi, mereka memiliki kompetensi dan mampu menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi dari organisasi mereka. Dan temuan peneliti terhadap kategori ketiga ini sangat lah sedikit. Seperti pada kegiatan Musrenbang hanya sekitar 2 (dua) orang yang mampu berbisara pada forum tersebut dan itu berasal dari CSO.

Lebih lanjut peneliti juga menemukan fenomena lemahnya peran CSO ini seperti pendapat yang disampaikan oleh Werry Darta Taifur yang menyatakan tentang lemahnya peran CSO pada saat perumusan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peserta konsultasi publik atau musrenbang yang sebagiannya adalah CSO, tidak paham dengan arah, tujuan dan isi RPJM yang ingin di musyawarahkan. Karena CSO atau pemangku kepentingan lainnya tidak dibekali dengan rancangan RPJPD sebelum kegiatan Konsultasi Publik maupun Musrenbang. Dan ini peneliti lihat sendiri seorang peserta Nasryzal Carlo menyindir panitia yang tidak kunjung mendapatkan rancangan apa yang akan dibahas.
2. Atau mungkin saja paham dengan poin 1 diatas, namun CSO yang hadir, berfikir secara parsial, dimana dia

hanya berfikir dan mementingkan bidang garapannya saja.

3. Waktu yang tersedia sangat singkat, relatif hanya separo hari untuk forum perencanaan pembangunan yang memikirkan masyarakat 20 tahun kedepan.
4. Niat dan kepentingan panitia Bappeda sebagai penyelenggara lebih kepada terlaksanannya kegiatan, bukan untuk mendapatkan kualitas forum yang baik dan mengakomodir semua pihak.
5. Keterlibatan dan keaktifan CSO juga sangat tergantung dari apa yang mereka dapatkan dari pemerintahan. Kalau mereka mendapatkan hibah atau proyek, maka bisa jadi peran mereka terasa lebih maksimal.

Advokasi Kebijakan sebagai Peran CSO

Advokasi kebijakan merupakan sesuatu hal untuk mendorong perubahan kebijakan dengan cara mempengaruhi pengambil kebijakan. Dalam penelitian ini sangat sinkron bila dikaitkan dengan advokasi kebijakan dimana CSO dalam keterlibatannya di tuntut mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Sehingga ide dan gagasan CSO yang dilatar belakangi oleh fokus pergerakannya bisa masuk dalam dokumen perencanaan yang ada. Dalam proses pembentukan kebijakan, siklus yang terjadi atau dijadikan dasar, akan tetapi CSO harus melakukan semacam intervensi kebijakan dalam kegiatan berbentuk apapun yang di adakan pemerintah setempat dalam pengambilan kebijakan terutama dalam bidang perencanaan pembangunan. Berikut hasil wawancara dengan Werry Darta Taifur pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 12.00 – 13.00 di Dhamar Shaker;

Menurut beberapa sumber yang saya baca secara harfiahnya, teori advokasi kebijakan merupakan hak dan kepentingan kelompok masyarakat yang di perjuangkan dalam hal ini di perjuangkan pemerintah daerah. Dalam proses advokasi kebijakan publik, yang di upayakan adalah dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini masyarakat diwakili oleh CSO. Berkenaan dengan kebijakan publik tertentu, bentuk dari kebijakan tersebut bisa persetujuan ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada. Apalagi ketika melihat keterlibatan CSO dalam perumusan kebijakan. Werry mengatakan

bahwa teori advokasi kebijakan sangat menarik untuk di lihat. Paradigma keterlibatan CSO dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan teori advokasi kebijakan menjadi hal yang menarik bila di jabarkan satu persatu. Dalam pengambilan langkah pembentukan kebijakan. Disini peneliti akan mensikronkan dengan bentuk dari instrument langkah-langkah advokasi kebijakan yang berguna sebagai bahan landasan hukum keterlibatan CSO dalam pengambilan kebijakan, berikut langkah-langkah advokasi kebijakan menurut Shafritz dan Russel (1997):

Tabel 5. Indikator Teori Advokasi Kebijakan

No	Indikator	Penjelasan
1.	Menentukan fokus isu dan memetakan isu strategis	Dalam menentukan fokus, CSO harus semakin fokus dan semakin baik. Salah satu cara menentukan suatu isu adalah dengan mempertimbangkan konteks, mana yang lebih mudah di terima dalam waktu dan tempat tertentu dan oleh aktor yang sudah di petakan CSO. Selanjutnya CSO membuat daftar isu apa saja yang menjadi pembahasan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, maka hasil yang di dapati nantinya adalah kemungkinan kolaborasi atau tidak sama sekali.
2.	Mengetahui proses pengambilan kebijakan	CSO dituntut untuk mengetahui apa saja proses pengambil kebijakan yang canangkan oleh pemerintah. CSO juga harus mengetahui dimana proses peran akan dijalankan serta mengetahui tujuannya agar mengetahui metode, strategi dan bahan advokasi kebijakan yang tepat.
3.	Memetakan aktor dan pengaruhnya	CSO dalam nhal ini berperan sebagai pemetaan aktor dan pengaruhnya di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal ini berguna untuk mengetahui siapa sasaran dan siapa kolaborator. CSO harus menentukan berapa besar sumber daya yang harus di alokasikan serta membantu pembagian kerja dan pembuatan bahan,

No	Indikator	Penjelasan
		sebab setiap aktor kadang membutuhkan strategi seperti pendekatan dan bahan yang berbeda.
4.	Menentukan strategi dan teori advokasi	Dalam hal ini, CSO harus memperhatikan kondisi apa yang ingin di ubah, siapa saja yang akan mempengaruhi untuk percepatan dan kepastian perubahan yang di bayangkan terjadi serta kegiatan strategis apa saja yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Maka dari itu, kebijakan adalah hasil dari sebuah proses politik, ada aktor ada konteks, waktu dan tempat, ada kepentingan, maka metode nya adalah: mempengaruhi pembuat kebijakan dan mendorong perubahan dari luar melalui tekanan.
5.	Membuat bahan pengambilan keputusan secara advokasi kebijakan	Dalam hal ini, CSO berperan untuk membuat data dan bahan yang relevan dengan proses pengambilan kebijakan. CSO harus memperhatikan siapa yang membaca, apa pesan kunci yang ingin di sampaikan, pada tahap mana data dan informasi akan di sampaikan dan dimana akan di sampaikan.
6.	Melaksanakan advokasi	Dalam hal ini, proses advokasi akan di jalankan sesuai dengan metode advokasi kebijakan yang sudah di bahas sebelumnya. CSO di tuntut untuk memahami mekanisme secara sistematis guna terselenggaranya proses advokasi yang sesuai dengan metode yang di sampaikan.
7.	Monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan	Dalam proses monitoring, ukuran monitoring biasanya kegiatan yang di rencanakan seperti membuat Progress Makers (penanda kemajuan) dikarenakan kebijakan bersifat politik dan advokasi adalah proses politik, sehingga akan sangat dinamis, perubahan rencana sangat mungkin dilakukan CSO dalam pengambilan dan perubahan keputusan atau kebijakan serta yang paling penting adalah ukuran

No	Indikator	Penjelasan
		evaluasi merupakan tujuan dari advokasi itu sendiri.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori advokasi kebijakan, CSO yang menjadi titik utama harus fokus dalam memperoleh andil keikutsertaan dalam peranan perencanaan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan konteks, mana yang lebih mudah di terima dalam waktu dan tempat tertentu dan oleh aktor yang sudah di petakan CSO. Selanjutnya CSO membuat daftar isu apa saja yang menjadi pembahasan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, maka hasil yang di dapati nantinya adalah kemungkinan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi dengan CSO.

CSO dituntut untuk mengetahui apa saja proses pengambil kebijakan yang canangkan oleh pemerintah. CSO juga harus mengetahui dimana proses peran akan dijalankan serta mengetahui tujuannya agar mengetahui metode, strategi dan bahan advokasi kebijakan yang tepat. CSO juga berperan sebagai pemetaan aktor dan pengaruhnya di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sinkronisasi antara pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dengan CSO merupakan hal yang utama dalam teori ini. Hal tersebut berguna untuk mengetahui siapa sasaran dan siapa kolaborator. CSO harus menentukan berapa besar sumber daya yang harus di alokasikan serta membantu pembagian kerja dan pembuatan bahan, sebab setiap aktor kadang membutuhkan strategi seperti pendekatan dan bahan yang berbeda.

CSO harus memperhatikan kondisi apa yang ingin di ubah, siapa saja yang akan mempengaruhi untuk percepatan dan kepastian perubahan yang di bayangkan terjadi serta kegiatan strategis apa saja yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Maka dari itu, kebijakan adalah hasil dari sebuah proses politik, ada aktor ada konteks, waktu dan tempat, ada kepentingan, maka metode nya adalah: mempengaruhi pembuat kebijakan dan mendorong perubahan dari luar melalui tekanan.

CSO di tuntut untuk memahami mekanisme secara sistematis guna terselenggaranya proses advokasi yang sesuai dengan metode yang di sampaikan. Disamping itu menurut Werry dalam proses monitoring, ukuran monitoring

biasanya kegiatan yang di rencanakan seperti membuat *Progress Makers* (penanda kemajuan) dikarenakan kebijakan bersifat politik dan advokasi adalah proses politik, sehingga akan sangat dinamis, perubahan rencana sangat mungkin dilakukan CSO dalam pengambilan dan perubahan keputusan atau kebijakan serta yang paling penting adalah ukuran evaluasi merupakan tujuan dari advokasi itu sendiri.

Analisa peran CSO pada advokasi kebijakan pada perencanaan pembangunan diatas menyiratkan bahwa ada tumpuan harapan terhadap CSO untuk betul-betul serius melakukan pembelaan kepada rakyat dan kepada anggotanya. Ditengah berbagai isu yang menyiratkan tentang lemahnya peran CSO ini, berdasarkan temuan peneliti dilapangan masih ada kita temukan CSO yang betul-betul serius mengawal ide dan gagasan mereka untuk masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu RPJPD Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Kemudian juga terdapat analisis faktor penghambat dalam perumusan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025–2045 difokuskan pada identifikasi tingkat prioritas hambatan serta pola interaksi antaraktor yang terlibat. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan besarnya pengaruh hambatan terhadap kualitas proses perencanaan dan efektivitas partisipasi civil society. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan akses informasi perencanaan, ketimpangan kapasitas teknis civil society, dominasi aktor pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme partisipasi yang cenderung bersifat formalistik ataupun simbolik.

Selanjutnya, analisis interaksi menjelaskan bahwa terdapat Hambatan yang bersumber dari regulasi dan prosedur birokrasi berinteraksi dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga membatasi ruang partisipasi substantif masyarakat sipil. Interaksi tersebut berdampak pada terbatasnya kontribusi civil society dalam perumusan substansi RPJPD.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi Civil Society Organization (CSO) dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat belum berlangsung secara optimal dan masih cenderung bersifat formal-administratif. Meskipun pemerintah daerah telah melibatkan sekitar 131 CSO dalam forum Musrenbang dan konsultasi publik,

kontribusi CSO terhadap penguatan substansi perencanaan khususnya dalam penyusunan RPJPD 2025–2045 masih relatif terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya basis data CSO yang terintegrasi, terbatasnya akses CSO terhadap dokumen perencanaan sebelum forum dilaksanakan, serta desain forum perencanaan yang lebih menekankan aspek seremonial daripada ruang dialog substantif. penelitian ini menggunakan teori advokasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran CSO dalam perumusan RPJPD terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *zero participation*, *token participation*, dan *delegated participation*. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar CSO masih berada pada tingkat partisipasi yang rendah, sementara partisipasi substantif hanya dilakukan oleh segelintir CSO. Kendati demikian, penelitian ini juga mencatat adanya perkembangan positif berupa meningkatnya keterbukaan pemerintah daerah dalam melibatkan pemangku kepentingan dibandingkan dengan praktik perencanaan pada periode sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat komitmen kebijakan dengan mendorong pelibatan CSO secara substantif pada seluruh tahapan perencanaan pembangunan, termasuk menjamin keterbukaan dokumen perencanaan sejak tahap awal serta mereformulasi format forum agar lebih berorientasi pada dialog dan pengambilan rekomendasi. Bappeda Provinsi Sumatera Barat disarankan menyusun mekanisme partisipasi tematik berbasis isu strategis dan memastikan adanya tindak lanjut yang jelas terhadap masukan CSO, serta berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam penyediaan dan pemutakhiran basis data CSO sebagai rujukan pelibatan pemangku kepentingan. Civil Society Organization (CSO) perlu meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan daerah, serta menyampaikan rekomendasi berbasis data dan kajian agar kontribusinya lebih relevan dan berdaya guna dalam proses perumusan kebijakan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas partisipasi CSO tidak hanya pada tahap perumusan, tetapi juga pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, serta melakukan studi komparatif antar daerah guna memperkaya model pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abdi. (2004). *Kaidah Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdillah, M. (1999). Islam dan Masyarakat Madani, dalam Islam, Masyarakat madani dan Demokrasi, editor Sudarno Shobron. *Surakarta, Muhammadiyah University Press, Cetakan Pertama*.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (2016). *Civil society and political theory*. In *Democracy: A reader* (pp. 370–374). Columbia University Press.
- Beetham, D. (2005). *Democracy: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications.
- Beittinger-Lee, V. (2010). (Un) *Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. USA and Canada: Routledge.
- Brysk, A. (2000). *Democratizing Civil society in Latin America*. *Journal of Democracy*, 11(3). <https://doi.org/10.1353/jod.2000.0052>
- Budairi, Muhammad. 2002. *Masyarakat Sipil dan Negara*. Yogyakarta : Law Indonesia Kreasi Wacana.
- Cohen, J & Andrew, A. (1992). *Civil society and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Challenges. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
- Culla, A. S. (1999). Masyarakat madani: pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformasi. (*No Title*).
- Diamond, L., et al. (1997). *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press
- Fox, J. (2000), 'Civil society and Political Accountability: Propositions for Discussion', a paper Presented at seminar of "Institutions, Accountability and Democratic Governance in Latin America" The Helen Kellogg Institute for International Studies University of Notre Dame, May 8-9.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ghaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Ghaus-Pasha, A. (2005). Role of *civil society organizations in governance*. *Kertas Persidangan 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance*. Seoul, 24–27.
- Hadi Khaz, F., Jusri, R., Soraya, A., Pratiwi, A., & Chandra, N. R. (2024). *Peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik di Indonesia*. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3623>
- Hidayat, B. F. (2023). *Agenda Setting dalam Penataan Ruang di Kota Padang (Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030)*. Universitas Andalas.
- Hardiyanti, S., Asrinaldi, & Zetra, A. (2024). *Partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi*. *Jurnal Niara*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.7312>
- Hosnan Efendi, & Natsir, M. (2023). *Tingkat kesesuaian penyusunan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*. *Policy and Maritime Review*, 2(2), 65–71. <https://doi.org/10.30649/pmr.v2i2.56>
- Hadiwinata, B. S. (2005). Civil society: Pembangunan dan sekaligus perusak demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 1–22.

- Ismawati, D., Suwarno, T., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M. C. B. (2023). *Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502>
- Ibrahim, I., & Muliati, M. (2023). *Efektivitas perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipasi masyarakat desa*. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(3), 285–300. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2496>
- Kopecký, P., & Mudde, C. (2010). Rethinking civil society. *Democratization*, 10(3), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13510340312331293907>
- Mahfud MD, M. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291–310. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art1>
- Mahardhani, A. J., & Sulton, S., & Sunarto, S. (2024). *Peran Civil Society Organization (CSO) dalam perumusan kebijakan publik: Kajian di Kabupaten Ponorogo*. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 59–62. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62>
- Madjid, N. (1999). Civil society versus masyarakat madani. Dalam A. Baso (Ed.), *Civil society dan demokratisasi* (hlm. 1–20). Pustaka Hidayah.
- Mahfud MD, M. (1999). *Supremasi hukum dan masyarakat madani*. Makalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah, BEM IKIP Yogyakarta.
- Mihardja, A. K. (1997). *Polemik kebudayaan*. Pustaka Jaya.
- Noer, D. (1996). *Pemikiran politik di negeri Barat*. Mizan.
- Nurdin, D. (2008, August 23). Reformasi pendidikan menuju masyarakat madani. *Pikiran Rakyat*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2024). *RPJPD Sumatera Barat 2025–2045 (Sumbar 2045)*. <https://sumbar2045.sumbarprov.go.id/rpjpg>
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. *At-Taqaddum*, 7(2), 295–310. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1200>
- Pasha, A. G. (2005). Role of civil society organizations in governance. In *Proceedings of the 6th Global Forum on Reinventing Government: Towards participatory and transparent governance* (pp. 1–15), Seoul, Republic of Korea, May 24–27.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-86-tahun-2017>
- Raharjo, M. D. (1999). Demokrasi, agama, dan masyarakat madani. *Unisia*, (39), 25–33.
- Raharjo, M. D. (2000). Sejarah agama dan masyarakat madani. Dalam J. T. Widodo (Ed.), *Membongkar mitos masyarakat madani*. Pustaka Pelajar.
- Sugianto, S., & Permadhy, Y. T. (2024). *Perencanaan pembangunan inklusif melalui peran partisipatif pemerintah daerah*. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13565>
- Suriani, S. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan: Evaluasi efektivitas program desa*. *Fisipol Student Research Papers*, 1(2), 10–22. Retrieved from <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fisipol/article/view/1373>

- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. Routledge.
- Stark, R. (2018). *One true God: Historical consequences of monotheism*. Princeton University Press.
- Sulisworo, D. (2013). *Peningkatan civil society untuk kemajuan IPTEK dan ketahanan nasional*. Cetta Media. http://eprints.uad.ac.id/6514/1/Buku_Peningkatan_Civil_Society.pdf
- Suharko. (2005). *Merajut demokrasi*. Tiara Wacana.
- Sumarto. (2004). *Makna civil society sebagai kumpulan institusi*. Pustaka Pelajar.
- Shafritz, J. M., & Russell, E. W. (1997). *Introducing public administration* (4th ed.). Pearson Education